



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/SKLN-V/2007**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
ANTARA KIP TINGKAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
DAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP
KIP TINGKAT PROVINSI NAD, GUBERNUR PROVINSI
NAD DAN PRESIDEN RI *cq* MENTERI DALAM NEGERI**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN (VII)**

**J A K A R T A
SELASA, 11 MARET 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 026/SKLN-V/2007**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara antara KIP tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRD Kabupaten Aceh Tenggara terhadap KIP Tingkat Provinsi NAD, Gubernur NAD, dan Presiden RI *cg* Menteri Dalam Negeri

PEMOHON

- KIP Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara
- DPRD Kabupaten Aceh Tenggara

TERMOHON

- KIP Tingkat Provinsi NAD
- Gubernur Provinsi NAD
- Presiden RI *cg* Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pengucapan Putusan (VII)

**Selasa, 11 Maret 2008 Pukul 10.00 – 11.48 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|---------|
| 1) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | Ketua |
| 2) Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. | Anggota |
| 3) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S | Anggota |
| 4) Dr. Harjono, S.H., M.CL. | Anggota |
| 5) H. Achmad Roestandi, S.H. | Anggota |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H. | Anggota |
| 7) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. | Anggota |
| 8) Soedarsono, S.H. | Anggota |

Cholidin Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon:

- Umurin Deski (Ketua DPRD Aceh Tenggara)
- Syeh Ahmadin (Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara)
- Rudi Hartono Pulungan (Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara)

Kuasa Hukum Pemohon :

- Dr. (Iur) Otto.Cornelius Kaligis.
- Doni Sianipar, S.H.

Termohon I (KIP Prov NAD)

- M. Jaffar, S.H., M. Hum (Ketua KIP Prov NAD)
- Zainal Abidin, S.H., M.Si (Anggota Komisi Independen NAD)
- Zaeni Djalil (Konsultan Provinsi NAD)

Termohon II (Pemda Prov NAD) :

- Zainul Irawan (Kuasa Hukum Gubernur NAD)

Termohon III (Pemerintah Pusat) :

- Bitner Samosir (Staf Biro Hukum DEP DAGRI)
- Achmad Djafrie (Kasubdit Kerjasama Antar Lembaga, Dep. Hukum dan HAM)

Pihak Terkait (Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara) :

- Ikhwaludin Simatupang S.H., M. Hum (Kuasa Hukum)
- Hadiningtyas, S.H. (Kuasa Hukum)
- Adi Mansyar (Kuasa Hukum)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi dalam rangka pembacaan putusan atau pengucapan putusan atas perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kita mulai dengan perkenalan dulu, siapa-siapa yang hadir dalam persidangan ini dimulai dari Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. (Iur) O.C. KALIGIS, S.H.

Majelis yang kami muliakan, nama saya Otto Cornelius Kaligis Kuasa daripada Pemohon.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : DONI SIANIPAR, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, nama saya Doni Sianipar, Kuasa dari Pemohon.

4. PEMOHON : UMURIN DESKI.

Terima kasih Majelis Hakim nama saya Umurin Deski, Ketua DPRD Aceh Tenggara.

5. PEMOHON : SJEH AHMADIN

Terima Kasih Hakim yang mulia, nama saya Sjeah Ahmadin Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara.

6. PEMOHON : RUDI HARTONO PULUNGAN

Terima kasih yang mulia, saya Rudi Hartono Pulungan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara, terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut.

8. PIHAK TERKAIT : HADININGTYAS (KUASA HUKUM BUPATI ACEH TENGGARA

Saya Hadiningtyas Kuasa Pihak terkait, sebelah kiri saya Ikhwaluddin Simatupang sebelah kanan saya Adi Mansar.

9. TERMOHON : M. JAFFAR (KETUA KIP PROV NAD)

Terima kasih yang mulia, saya M. Jaffar Ketua Ketua KIP Nanggroe Aceh Darusalam sebelah kiri saya Zaeni Djalil Konsultan Hukum Provinsi Aceh Darusalam dan sebelah kanan saya Zaenal Abidin Anggota KIP Nanggroe Aceh Darusalam

10. TERMOHON : ZAINUN IRAWAN (KABAG BANTUAN HUKUM)

Terima kasih yang mulia saya Zainun Irawan Kuasa Hukum Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam, terima kasih.

11. TERMOHON : ACHMAD DJAFRIE (KASUBDIT KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DEPT HUKUM DAN HAM)

Saya Achmad Djafrie dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia

12. TERMOHON : BITNER SAMOSIR PAKPAHAN (STAF BORO DEPDAGRI)

Terima kasih yang mulia, saya Bitner Samosir Pakpahan, Kuasa Termohon III dari Departemen Dalam Negeri, terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sudah semua? Yang belakang staf semua ya? Jadi Saudara-Saudara saya ucapkan selamat datang di sidang Mahkamah Konstitusi dan ini adalah sidang yang terakhir untuk perkara ini, kalau Saudara bawa perkara lain lagi ya tentu lain lagi ya? Kita harapkan sesudah putusan ini diucapkan dan dibacakan tentu Saudara-Saudara karena ini sengketa tentu ada yang kalah dan memang, putusan kamipun bisa mengabulkan bisa NO bisa menolak, apapun putusannya maka untuk selanjutnya itu kita serahkan kepada Saudara-Saudara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebab apapun putusannya perlu ada yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah

pemerintahan di Aceh. Jangan berlarut-larut masalah ini sebab pemerintahan itu gunanya untuk rakyat, untuk mengabdikan bagi kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kami himbau dan kami harapkan sesudah perkara ini silahkan mengadakan pendekatan apa yang diperlukan dan apa yang perlu dikerjakan bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri kecuali masih tersedia upaya hukum, kalau upaya hukum tidak ada lagi ini terakhir, putusan ini final ya tinggal dilaksanakan saja, begitu kira-kira harapan kami. Seperti biasa putusan ini tebal oleh karena dia tebal maka kami hanya membaca bagian pembukaan, pengantarnya kemudian pertimbangan hukum langsung, sedang duduk perkara ini valid tidak akan dibaca dianggap sudah pernah dibaca dalam sidang-sidang terdahulu, jadi langsung yang dibaca adalah pertimbangan hukumnya inipun cukup tebal juga karena itu nanti yang membacanya bergiliran sampai nanti terakhir bagian konklusi dan amar itu akan saya baca plus terakhir penutupnya mohon Saudara-Saudara bisa mengikuti dengan saksama dan sekiranya diperlukan 15 menit sesudah sidang nanti ditutup inipun sudah masuk *wibe site* sudah bisa diakses oleh semua orang di samping Saudara-Saudara sendiri akan langsung menerima *copy* putusan ini, dengan ini putusan ini tidak perlu menunggu salinannya berminggu-minggu atau berbulan-bulan langsung Saudara bisa terima nanti.

Baik,

PUTUSAN

Nomor 26/SKLN-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- [1.2] 1. **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 28A Kutacane yang diketuai oleh H. Rasitoe Desky, sebagai ----- **Pemohon I** ;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kutacane, Aceh Tenggara yang diketuai oleh H. Umuruddin Desky, S.Sos., sebagai -----
----- **Pemohon II** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 276/SK.IX/2007 tanggal 24 September 2007, dan Nomor 278/SK.IX/2007 tanggal 24 September 2007 memberi kuasa kepada Dr. (Jur) O.C. Kaligis, Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN., Rico

Pandeirot, S.H., LL.M., Afrian Bondjol, S.H., LL.M., Narisqa, S.H., M.H., Rachmawati, S.H., M.H., Doni Sianipar, S.H., Gusti Made Kartika, S.H., Nathalie Elizabeth, S.H., M.H., Ingrid Paat, S.H., Ramadi R. Nurima, S.H., Aldila Chereta Warganda, S.H., Syafardi, S.H., seluruhnya advokat yang berkantor di O.C. Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, para pemberi kuasa tersebut memilih domisili hukum pada kantor O.C. Kaligis & Associates tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

Terhadap:

1. **Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif, Banda Aceh, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 2089/KIP/XII/2007, tanggal 7 Desember 2007, menunjuk M. Jafar, SH., M.Hum., (Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Zainal Abidin, SH., Msi (Anggota Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Miftah M, SH., (Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), dan Zaini Djalil, SH (Advokat). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I**;
2. **Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif Nomor 219, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/KUASA/2007 tanggal 5 November 2007, memberi kuasa kepada H, Husni Bahri TOB, SH., MM., M.Hum., (Sekretaris Daerah Nanggroe Aceh Darussalam), Zainun Irawan, SH., M.Hum., (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Sabaruddin (Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), Sulaiman, SH., M.Hum (Kasubbag Pembinaan Hukum Adat Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Zaini Djalil ,SH, (Advokat). Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II**;
3. **Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Kantor Sekretaris Negara Jalan Veteran Nomor 16, Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon III**;

[1.3] Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon I;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon II;
Telah membaca keterangan tertulis dari Termohon III;

Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;
Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon I, Termohon II, serta dari Pihak Terkait Langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;

14. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa ada tiga masalah hukum yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara ini, yaitu masalah kewenangan Mahkamah, masalah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, dan masalah pokok permohonannya;

Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Pemohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara, terhadap Termohon I Komisi Independen Pemilihan (KIP) Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Termohon II Gubernur Provinsi NAD, Termohon III Presiden Republik Indonesia *c.g.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pihak-pihak yang bersengketa tersebut oleh para Pemohon didalilkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan tersebut terjadi akibat kewenangan Pemohon I untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara dan yang telah memulai Rapat Pleno penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2006, menjadi terganggu sebagai akibat adanya demonstrasi-demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis, yang dilakukan oleh massa salah satu kandidat, sehingga mengakibatkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno penghitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara;

- b. Bahwa setelah intervensi KIP Provinsi NAD (Termohon I) yang meminta kepada Kapolda NAD untuk memerintahkan penghentian kegiatan penghitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, dan kemudian Kapolres 108 Kabupaten Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh, maka kemudian KIP Provinsi NAD (Termohon I) telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara. Ketetapan tersebut yang ditolak oleh Pemohon II, karena Pemohon I telah menetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagai pemenang adalah H. Armen Desky dan H.M. Salim Fakhry, yang telah disahkan dan diusulkan Pemohon II kepada Termohon III melalui Termohon II untuk diangkat sebagai Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Bahwa tanpa adanya usulan Pemohon II DPRK Aceh Tenggara, Termohon II Gubernur Provinsi NAD, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) untuk menetapkan Ir. H Burhanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, padahal pengusulan demikian adalah kewenangan DPRK Aceh Tenggara.

[3.4] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya sengketa kewenangan antara Pemohon I terhadap Termohon I, karena seharusnya yang menetapkan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah wewenang Pemohon I, tetapi diambil alih oleh Termohon I, dan pengusulan pengangkatan dan penetapan Bupati/Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, yang seharusnya menjadi wewenang Pemohon II telah diambil oleh Termohon II, sehingga Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Aceh Tenggara atas nama Ir. Hasanuddin B., M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tidak sah;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon saling terkait, maka Mahkamah secara *prima facie* belum dapat menentukan kewenangan maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, baik kewenangan Mahkamah maupun kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa atas dalil-dalil permohonan, para Termohon telah memberikan tanggapan, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya masing-masing mengemukakan hal-hal berikut:

[3.6.1] Termohon I Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menerangkan:

- Bahwa dalam proses pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, harus dipenuhi beberapa persyaratan, *pertama*, Pemohon harus lembaga negara; *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara tersebut harus mempunyai kewenangan; *keempat*, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;
- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara berbunyi, "Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 - d. Presiden;
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
 - g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan tersebut, Komisi Independen Pemilihan (Pemohon I dan Termohon I) tidak termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Nama dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan tidak disebutkan dalam UUD 1945. Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 hanya menentukan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Independen Pemilihan (KIP) tidak bersifat nasional dan tetap, dan hanya bersifat *ad hoc*". Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berbunyi, "*Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan*". Demikian juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah

pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Bahwa KIP yang ada pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diundangkan dan melaksanakan Pilkada di Provinsi NAD adalah KIP yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005;
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II juga bukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, melainkan kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Berdasarkan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan, sehingga sangat tidak rasional Pemohon I bertindak atas nama KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi legalitas pembentukan dan tindakannya didasari Surat Keputusan KPU Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tidak termasuk pemilu, sehingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam Pilkada bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa kewajiban KIP untuk melaksanakan semua tahapan Pilkada secara tepat waktu dan wajib menggunakan kekuasaan berdasarkan hukum, dan selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara melakukan penghitungan suara dan mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara kepada DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut tidak dilaksanakan bahkan Pemohon justru membatalkan pemungutan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tanggal 11 Desember 2006 dengan alasan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, serta mengeluarkan pemungutan suara ulang, yang tidak dikenal dalam Pilkada;
- Bahwa karena temuan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon I, maka KIP Provinsi NAD membentuk Dewan Etik yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada KIP Aceh Tenggara atas pelanggaran etik dan tata tertib tersebut, setelah mana KIP Provinsi

NAD mengambil alih semua tugas dan kewajiban KIP Aceh Tenggara untuk menyelesaikan semua tahapan Pilkada yang tertunda, dan Termohon I melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menetapkan pasangan calon Ir. H. Hasanuddin B., MM., dan Drs H. Syamsul Bahri memperoleh suara terbanyak;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka syarat *subjectum litis dan objectum litis* belum terpenuhi sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dan untuk itu permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima, atau menolak permohonan Pemohon I karena Termohon I memiliki kewenangan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

[3.6.2] Termohon II, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- Pemohon dan Termohon bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa masalah kewenangan pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah baik untuk daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian dari substansi atau amanah dari undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah/Qanun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, di Provinsi NAD;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Berkait dengan pokok permohonan:
 - Termohon II tidak mengambil alih wewenang Pemohon II, karena telah terjadi pelanggaran kewenangan pelaksanaan Pilkada oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga prosedur norma yang ditentukan dalam qanun dan undang-undang tidak dapat dilaksanakan, mengharuskan Termohon I dan Termohon II melanjutkan tahapan Pilkada yang sudah tertunda;
 - bahwa sesuai Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004, maka penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sementara wewenang Pemohon I adalah melakukan rekapitulasi jumlah suara hasil penghitungan suara yang dilakukan PPK.

[3.6.3] Termohon III, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap kewenangan yang dipersengketakan karena Pemohon mengatasnamakan lembaga negara, yaitu sebagai Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, padahal ada beberapa alasan yang harus dipenuhi, *pertama*, Pemohon harus lembaga negara, *kedua*, lembaga negara tersebut harus disebutkan atau dimuat dalam UUD 1945; *ketiga*, lembaga negara itu harus mempunyai kewenangan; *keempat*, kewenangan tersebut harus bersumber atau berasal dari UUD 1945; *kelima*, Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang bersumber dari UUD 1945;
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Kewenangan yang dipersengketakan adalah menyangkut kewenangan Termohon III dalam melantik dan mengesahkan usulan pasangan Bupati/Calon Bupati Terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, dimana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan yang dilakukan oleh Termohon I. Termohon III sebagai lembaga negara sudah tepat dalam melakukan tindakan administrasi yakni melantik dan mengesahkan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa menyangkut pengambilalihan kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, telah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, karena Pemohon I tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tenggara. Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara secara eksplisit tidak diatur dalam UUD 1945, sehingga secara konstitusi pengajuan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012, telah sesuai dengan undang-undang.

[3.6.4] Pihak Terkait Bupati Yang telah Disahkan/Dilantik.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007, Pihak Terkait telah dilantik dan menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga secara hukum berkepentingan untuk mempertahankan keputusan para Termohon dalam perkara *a quo*;

- Bahwa keberadaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Termohon I dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2005 pada tanggal 16 Juli 2005, karenanya keliru dan salah dalil Pemohon yang mendasarkan kewenangan Pemohon I pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, karena dalam perkara *a quo* Pemohon I bertindak dan mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara, padahal Surat Keputusan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara tidak dapat dijadikan dasar;
- Bahwa Pemohon I KIP Aceh Tenggara tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Tingkat Kabupaten dan menetapkan serta mengumumkan Bupati/Wakil Bupati Terpilih, sebaliknya justru bekerja sama dengan Pemohon II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara berupaya menggagalkan Pilkada yang telah terlaksana dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 270/488/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 dan kemudian diperbaiki lagi dengan Surat Keputusan Nomor 270/494/XII/2006 dengan maksud untuk melakukan Pilkada ulang;
- Bahwa Pilkada ulang yang direncanakan oleh para Pemohon tersebut tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebut dalam suratnya Nomor 131.11/427/SJ tanggal 26 Februari 2007 kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan bahwa, tidak ada Pilkada ulang, kewajiban KIP melaksanakan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan agar DPRK dan KIP Aceh Tenggara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

[3.7] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, serta Lampiran Bukti 1 sampai dengan 44, serta ahli dan saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Ahli para Pemohon Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid.

- Bahwa apakah DPRD sebagai lembaga negara atau bukan, memang menjadi perdebatan sampai hari ini, tetapi kalau rujukannya konstitusi, maka dalam Pasal 18 UUD 1945, DPRD disebutkan baik sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah maupun sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan sendiri, meskipun memang dalam UUD tidak disebutkan kewenangannya, hal itu diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa yang ahli pelajari dalam kasus ini, pokok persoalannya adalah Keputusan KIP provinsi yang memberhentikan seluruh anggota KIP kabupaten untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab penghitungan suara dan kewenangan mengumumkan hasil Pilkada ketingkat provinsi. Pertanyaannya adakah kewenangan KIP untuk mengambil alih, mengapa misalnya tidak melakukan pergantian terhadap seluruh anggota, kemudian KIP kabupaten yang menghitung kembali berdasarkan undang-undang dan qanun; kalau rujukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dapat diangkat satu tingkat ke atas untuk menyelesaikan, akan tetapi yang terjadi bukan sengketa suara;
- Bahwa Termohon sendiri dengan tegas mengatakan bahwa KIP provinsi dan KIP kabupaten bukanlah KPU, sedang yang dirujuk oleh KIP provinsi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah KPU, sehingga dengan demikian logika tersebut sulit diterima. Proses pengusulan di samping penetapan rekap terakhir seyogianya diumumkan oleh KIP kabupaten dengan anggota baru kalau memang ada bukti yang mengharuskan dia dipecat, dan tidak jelas kewenangan KIP provinsi mengumumkan hasil rekap, apalagi menetapkan calon terpilih dan kemudian merekomendasikannya kepada Gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga diadopsi oleh NAD dalam Qanun, DPRD lah yang merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa menurut ahli, sedikit aneh Menteri Dalam Negeri memproses usulan Gubernur tanpa rekomendasi DPRD. Dengan kata lain, otonomi kabupaten telah diangkat ke atas menjadi kewenangan provinsi. Hal tersebut menjadi fokus yang dapat diperdebatkan, oleh karena ada prosedur yang tidak dipenuhi, tetapi SK keluar seolah-olah keadaan normal-normal saja. Ahli tidak mengatakan cacat, tetapi ada penyimpangan dalam prosedur keluarnya keputusan yang mengangkat Bupati yang saat ini menjabat. Ahli berpendapat, dari segi proses Pemerintahan ada sesuatu yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan secara logika normal, oleh karena mana ahli berpendapat ini masuk dalam sengketa kewenangan lembaga negara, akan tetapi apakah Pemohon benar-benar merupakan representasi lembaga negara, ahli mengembalikan kepada Mahkamah untuk menilai;
- Bahwa ahli ingin mengatakan, bahwa apa yang dilakukan para Termohon melampaui kewenangan dan juga penyimpangan karena tidak seyogianya langsung diambil alih, kalau memang anggota KIP kabupaten memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka langkah yang normal adalah mengganti mereka, tidak mengambil alih sehingga seolah-olah KIP kabupaten *non-existent*, tidak ada lagi.

15. **HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

[3.7.2] Ahli para Pemohon Ferry Mursyidan Baldan.

- Bahwa menurut ahli, hal prinsip yang sedang dibangun di Republik Indonesia adalah kepastian hukum, termasuk ketika merancang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekalipun ada pengaturan-pengaturan kekhususan, ada *lex specialis* diberikan yang tidak ada dalam aturan di undang-undang lain untuk *level* Provinsi Aceh; alinea 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut adalah bukti untuk kepastian hukum, sehingga ketika terjadi proses apa yang juga disebut sengketa hari ini, seolah-olah menghadirkan ahli dalam posisi sedang dalam sengketa perolehan suara, ahli hadir tidak dalam posisi itu;
- Bahwa ahli hanya menjelaskan tidak ada kewenangan sedikitpun bagi KIP atau KPU yang kita sebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu untuk mengambil alih. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menegaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kewenangan penuh atas wilayah kerjanya. Ketika sebuah proses pemilihan dilangsungkan dari mulai TPS sampai PPK dan PPK melanjutkan sampai ke KPU, maka di sana harus ada ketentuan-ketentuan sebagai institusi sehingga harus dilakukan lewat pleno, dan pleno adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan;
- Bahwa semangat yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah gambaran yang sangat jelas bahwa seluruh proses sengketa pemilu ada penyelesaiannya seketika. Ketika proses penghitungan suara di TPS ada gugatan atau keberatan maka seketika itu dilakukan pembenaran jika terbukti, dan ketika proses penghitungan suara, masing-masing saksi peserta pemilu diberi kewenangan untuk mengajukan keberatan, dan tidak ada alasan sedikitpun untuk hal-hal yang sifatnya karena penghitungan suara maka ada pengambilalihan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memberikan penguatan kepada KIP agar tidak terjadi keguncangan, karena sesungguhnya ketika itu dapat saja KIP tersebut dibubarkan dan kita bentuk KPU sebagai pelaksana undang-undang, tetapi atas dasar pertimbangan Pilkada-Pilkada yang tertunda karena kondisi dan situasi yang sedang berlangsung, maka KIP dibiarkan. Tidak ada satu hal pun yang kemudian menguatkan bahwa kekhususan itu menempatkan KIP dengan perlakuan khusus, tetapi sama dengan KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi di daerah lain dalam hal kewenangan dan kewajiban penghitungan suara; bahwa pengaturan-pengaturan Pilkada dilakukan secara khusus untuk melanggengkan perdamaian dengan proses integrasi politik dengan adanya calon perseorangan;

- Bahwa harus dibuktikan dan dijaga bersama-sama jangan sampai kekhususan yang diberikan dikategorikan berlaku sewenang-wenang, dan ahli mengatakan bahwa pengambilalihan wewenang tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun dalam merekonstruksi demokrasi yang ada, dan bukan itu yang tercermin ketika menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Bahkan penyelesaian konflik yang ada di dalam ini bukanlah penyelesaian konflik dalam konteks pemilihan tetapi penyelesaian konflik ketika penerapan kekhususan menimbulkan kontraksi kewenangan, karena pada dasarnya otonomi khusus tidak menghilangkan nilai-nilai dasar otonomi yang ada di kabupaten/kota dan provinsi tetapi ada bagi Aceh secara keseluruhannya dibangun dengan format tersendiri;
- Bahwa karena itu, ditegaskan KIP yang di Aceh adalah bagian dari KPU, tidak harus menggunakan namanya KPU sebagai bagian dari penghormatan karena mereka sudah terbiasa. Keanggotaan KIP ditentukan tujuh padahal di provinsi lain hanya lima. Kita harus melihat dengan perspektif demikian, dan jangan pernah membuat celah untuk berlaku sewenang-wenang atas dasar apapun karena kekhususan di Aceh kita bangun untuk perdamaian.

[3.7.3] Ahli para Pemohon Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

- Bahwa dari ketentuan Pasal 3, 4, 5, 7C, 17, 20, 20A, 21, 22D, 24, 24A, 24B, 24C, 7B, 23E, 23G dan 22E Ayat (5) UUD 1945, maka lembaga negara adalah lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945, memiliki kewenangan atribusi atau pembagian kekuasaan negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki perpanjangan tangan. Akan tetapi UUD 1945 hanya mengatur hal-hal mendasar, dan dengan telah dilakukannya beberapa tahap amandemen nyatalah bahwa UUD 1945 amat terbuka untuk pengembangan hukum melalui interpretasi tersirat;
- Bahwa ahli melihat dari teori Hukum Administrasi Negara (HAN), di mana dalam konsep HAN lembaga-lembaga tersebut termasuk lembaga negara heteronom sedangkan eksekutif dalam hal ini Presiden dan para Menteri yang juga disebut secara tegas dalam UUD 1945 sebagai kajian utama hukum administrasi negara, lembaga ini dimasukkan dalam klasifikasi HAN otonom. Oleh karena itu, dalam perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan maka di wilayah eksekutif inilah acapkali dibentuk berbagai lembaga negara baik berdasar undang-undang, Perpu, PP, maupun Keppres;
- Pasal 22E UUD 1945 tidak memasukkan Pilkada dalam rezim Pemilu, demikian juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, substansinya sudah disamakan dengan Pemilu;
- Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006. Dalam konsep HAN ada satu asas yang

harus dipegang oleh hakim yaitu asas *ex nunc*, artinya hakim tidak boleh menggunakan peraturan perundang-undangan yang terbit setelah terjadinya peristiwa hukum sebagai pisau analisa terhadap peristiwa hukum tersebut;

- Kewenangan KIP tidak hilang, anggota dapat saja diganti misalnya dengan pergantian antar waktu atau yang bersangkutan sakit berkepanjangan, atau meninggal dunia. Kejadian-kejadian tersebut tidak menghapus kewenangan lembaga negara. Kewenangan lembaga hapus pada saat lembaga itu dibubarkan;
- Bahwa tidak dibenarkan Gubernur mengajukan usulan kepada Presiden *c.q.* Menteri Dalam Negeri yang bukan merupakan usulan dari DPRD, karena harus mengingat asas-asas pelaksanaan wewenang, yaitu *pertama*, asas *rechtmatigheid*, tindakan itu harus adil dan patut dan tidak melanggar hukum secara umum; *kedua*, asas legalitas (*wetmatigheid*), setiap tindakan harus ada dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendasari tindakannya; *ketiga*, asas *diskresi*, dan yang *keempat*, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

[3.7.4] Saksi para Pemohon Amirinsyah.

- Bahwa dalam hal rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada saat itu, setahu Panwas dan sepanjang pengawasan yang dilakukan oleh Panwas di Kabupaten Aceh Tenggara, KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak sepenuhnya memakai rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK berhubung karena adanya kasus suap tentang rekapitulasi yang dibuat oleh PPK. Hal ini sudah dilimpahkan kepada penyidik namun sampai saat ini kasus sepertinya dipeti-eskan;
- Bahwa dalam rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara melalui rapat pleno dikantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, yang dimenangkan adalah pasangan H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry, sesuai dengan penghitungan yang didapat di kecamatan walaupun tidak melihat rekapitulasi yang dikeluarkan oleh PPK akibat kasus suap tersebut;
- Bahwa kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara diambil alih oleh KIP Provinsi NAD, setahu saksi setelah KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan pengumuman, walaupun setelah itu saksi tahu bahwa tanggal pemberhentian KIP Kabupaten Aceh Tenggara itu berlaku surut;
- Bahwa pada saat KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengumumkan hasil rekapitulasi pada tanggal 14 Mei 2007 dan mengirimkan hasilnya kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara, saat itu juga DPR Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan sidang dan meneruskan hasil tersebut kepada Gubernur Provinsi NAD, tetapi saksi tidak tahu apakah Gubernur menerima atau menolak;

- Bahwa berkaitan dengan rekapitulasi sementara sesuai dengan perintah Panwas Provinsi NAD, Panwas Kabupaten Aceh Tenggara mulai dari kampanye diwajibkan setiap hari memberikan laporan ke Panwas Provinsi NAD, sehingga dengan demikian yang diterima adalah laporan sementara, karena Panwas sendiri tidak berwenang mengumumkan hasil rekapitulasi sementara, kecuali untuk laporan ke provinsi makanya disebut laporan sementara.

[3.7.5] Saksi para Pemohon M. Yusri Rangkuti.

- Bahwa sepanjang pengamatan dan pengawasan Panwas Kabupaten Aceh Tenggara selaku lembaga pengawas Pilkada yang secara sinergi bekerja sama dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara sebenarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa KIP Aceh Tenggara selaku penyelenggara telah mendapat *pressure* luar biasa dari berbagai pihak dalam upayanya untuk menyelesaikan tahapan Pilkada secara tepat waktu dan selaku lembaga mitra kerja, Panwaslih Aceh Tenggara senantiasa memberi saran konstruktif guna mencari solusi terbaiknya;
- Bahwa benar KIP Aceh Tenggara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 489 Tahun 2006 bertanggal 25 Desember 2006, dan bukan Surat Keputusan Nomor 488 Tahun 2006 tentang wacana pemungutan suara kembali dengan penyempurnaan beberapa tahapan, serta bukan Pilkada ulang sebagaimana selalu disampaikan oleh berbagai pihak. Surat keputusan tersebut dikeluarkan setelah mendengar aspirasi berbagai lapisan masyarakat Aceh Tenggara saat sidang pleno terbuka DPRK Aceh Tenggara;
- Bahwa sebagai lembaga pengawas Pilkada independen dan imparial, Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara juga turut memberikan rekomendasi pemungutan suara kembali setelah mencermati situasi di lapangan, yang apabila tidak disikapi dengan bijaksana dapat memicu terjadinya konflik horizontal. Namun disayangkan bahwa KIP dan Panwas NAD tidak memiliki responsibilitas, sikap yang arif bahkan terkesan seperti membiarkan situasi di Aceh Tenggara semakin tidak terkendali, dibandingkan sikap *pressure* berlebihan yang dilakukan KIP NAD dengan mengirim surat kepada Kapolda Aceh ketika kasusnya terkait dengan kepentingan politik kandidat Hasanuddin B;
- Bahwa sepanjang pengamatan Panwas, apa yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan adanya pembukaan kotak suara pada beberapa TPS sudah sesuai dengan prosedur, dan tidak benar adanya penghitungan ulang sebagaimana dituduhkan oleh berbagai pihak, kecuali menguji keberatan saksi; justru menurut pengamatan saksi, utusan KIP NAD lah yang telah melibatkan diri dalam konflik kepentingan kandidat, karena meninggalkan rapat pleno penghitungan suara sebelum selesai tanpa alasan yang jelas,

dan justru KIP NAD lah yang menghambat tahapan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan modus melakukan intervensi berlebihan sehingga mengurangi otoritas KIP Kabupaten Aceh Tenggara selaku penyelenggara;

- Bahwa saksi memprotes kehadiran anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara dalam kegiatan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang diselenggarakan KIP Provinsi NAD, karena kehadiran oknum tersebut tidak melalui persetujuan rapat pleno Panwas dan surat penugasan dari Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga kehadirannya tersebut dipandang *illegal*;
- Bahwa dalam pengambilalihan tugas dan kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, menurut saksi, telah terjadi prosedur yang keliru dan mencerminkan kesemerawutan sistem administrasi di KIP Provinsi NAD karena SK Pemberhentian tertanggal 11 Mei 2007, walaupun dibenarkan undang-undang, baru disampaikan melalui faksimili pada tanggal 15 Mei 2007, disampaikan kepada Sekretariat DPRK Aceh Tenggara bukan kepada yang bersangkutan. Terkesan bahwa SK tersebut dibuat terburu-buru begitu mendengar tahapan Pilkada Aceh Tenggara telah tuntas pada tanggal 14 Mei 2007. Guna mengantisipasi di *design* seolah-olah telah ada sejak tanggal 11 Mei 2007. Penilaian ini diberikan karena Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara tidak pernah mendapat tembusan SK Pemberhentian tersebut;

[3.7.6] Saksi para Pemohon Usman.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2006 pukul 10.30 saat saksi bekerja di kebun, saksi menerima SMS dari Saidi Amran mantan Ketua PPK Babul Rahmah yang isinya untuk menghadiri rapat di kantor KIP Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi saksi tidak menemukan Saidi Amran tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan keberadaannya, dan saksi menjelaskan ia berada di Cafe Mandala, dan ketika saksi kesana ada beberapa Ketua PPK sudah hadir;
- Bahwa saudara Ahmat Irwansyah, Ketua PPK Babul Makmur memulai pembicaraan dengan menyatakan niat dan maksud tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membuat rekapitulasi sebagai pegangan masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, dan menyebutkan tempat yang aman untuk membuat rekapitulasi Desa Lawe Dua, rumah saudara Sahidan Pinem. Tetapi setiba disana salah seorang Ketua PPK menyatakan tempat tersebut kurang aman, dan kemudian saudara Ahmat Irwansyah menawarkan di Hotel Eka Jaya. Setibanya di hotel langsung kami masuk kamar, beberapa saat kemudian kami makan siang, yang diantar Tim Sukses saudara Hasanuddin B dan saksi melihat bahwa kami dikawal oleh Tim Sukses Hasanuddin B. Setelah makan siang kami istirahat sejenak, lalu saudara Saidi Amran, Jamidin dan Ahmat Irwansyah memulai

pembuatan rekap, di mana pada awalnya saksi bingung, karena mereka membuat rekap tanpa didasari lampiran model C KWK dari TPS maupun dari Kecamatan. Pada saat itu saksi tertidur karena lelah, dan setelah mereka selesai membuat rekap, mereka membangunkan saksi untuk mengetik rekap dimaksud di salah satu rental komputer, dan setelah itu ditandatangani oleh Ketua PPK yang berada di hotel;

- Bahwa setelah selesai dan seluruh Ketua PPK meninggalkan hotel, saksi bertanya siapa yang mengurus pembayaran hotel, Ahmat Irwansyah mengatakan "tenang saja, sudah diselesaikan semua". Selanjutnya saksi dibawa kerumah Hasanuddin B dan berbincang-bincang dan kemudian saudara Jamidin Ketua PPK Sepadan memberikan Rekap tersebut sebanyak satu eksemplar kepada Hasanuddin B, dan dia mengatakan "jika dilantik menjadi Bupati Aceh Tenggara, maka para Camat akan diganti semua";
- Bahwa sesaat sebelum pulang, saksi melihat Hasanuddin B masuk kamar dan keluar membawa uang sebanyak Rp. 8.000.000,- uang tersebut kemudian diberikan kepada saudara Ahmat Irwansyah dengan pesan untuk diberikan kepada teman-teman. Selanjutnya kami kembali ke Hotel Eka Jaya, dan setiba di hotel uang dibagi oleh Ahmat Irwansyah di mana masing-masing memperoleh Rp. 1.000.000.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2006 saksi melihat rekapitulasi yang dibuat di Hotel Eka Jaya tersebut telah tersebar di seluruh Aceh Tenggara, sehingga membuat masyarakat resah dan eskalasi politik meningkat tajam. Saksi menyadari bahwa sebagai anggota PPK telah melanggar aturan, karena tidak berwenang membuat dan mengumumkan rekapitulasi Pilkada Bupati Aceh Tenggara sementara, dan tugas tersebut merupakan tugas dan wewenang KIP Aceh Tenggara. Karena itu, saksi melaporkan kepada Panwas Aceh Tenggara yang isinya saksi telah diberi Hasanuddin B uang sebanyak Rp.1.000.000,- untuk pembuatan rekapitulasi tersebut dan menyerahkan barang bukti berupa uang Rp. 1.000.000.- kepada Panwaslih, dan saksi juga melaporkan kepada Kepolisian Aceh Tenggara, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap pelaporan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melaporkan penyuaipan Ketua PPK kepada Panwas Kabupaten Aceh Tenggara dan Kepolisian, saksi diintimidasi dan dicari oleh Tim Sukses Hasanuddin B dan pada suatu hari saksi ditangkap dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari kandidat manapun, dan sejak itu saksi terpaksa meninggalkan Aceh Tenggara, karena tidak mau menjadi korban kekejaman saudara Hasanuddin B, yang telah menghajar tim sukses kandidat lain hingga babak belur. Hal itu telah dilaporkan kepada Kepolisian namun tidak ada tindakan apa-apa;

- Bahwa ada juga hal yang dialami anggota PPK di Aceh Tenggara di mana hampir semua anggota PPK pernah didatangi oleh saudara Harun Al Rasyid yang mengatasnamakan pemantau Pilkada dan yang bersangkutan selalu mengintimidasi dan menakut-nakuti PPK agar jangan mau menghadiri undangan rapat pleno penghitungan suara di GOR Kutacane;
- Bahwa dalam pengamatan saksi KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah berupaya keras untuk mengawal dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, dan dalam setiap kegiatan yang mereka selenggarakan juga selalu diajak diskusi, dan bahkan dalam satu kesempatan KIP Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan kekurangan dan kelemahan rekapitulasi yang dibuat PPK dan meminta PPK melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

16. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

[3.8] Menimbang bahwa Termohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa TI-1 sampai dengan TI-32, dan Termohon II telah mengajukan bukti tertulis TII-1 sampai dengan TII-31, sedangkan Termohon III tidak mengajukan bukti tertulis, saksi, maupun ahli. Termohon I dan Termohon II masing-masing juga telah mengajukan ahli dan saksi, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Ahli Termohon I Abdullah Saleh, SH.

- Bahwa ahli dari awal ikut merancang RUU Otonomi Khusus di Aceh dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk dibahas di DPR bersama dengan Pemerintah, yang menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan barulah dengan undang-undang tersebut Aceh diberi kewenangan melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung;
- Bahwa setelah itu dirancang Qanun sebagai aturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang dirumuskan dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005;
- Bahwa waktu itu KPUD belum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pilkada, dan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebut Komisi Independen Pemilihan (KIP). Ketika aturan lebih lanjut tentang Pilkada dimuat dalam Qanun, maka hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang dan qanun, diserahkan kewenangan lebih lanjut kepada KIP untuk mengatur aturan pelaksanaannya; jadi KIP yang dibentuk di Aceh di samping menyelenggarakan Pilkada juga diberi wewenang regulasi untuk mengatur hal-hal yang diatur dalam Qanun;
- Memang sempat terjadi konflik antara KIP dengan KPUD, dan dicoba dicari solusi, di mana pada tingkat kabupaten/kota semua anggota KPUD secara *ex-officio* menjadi anggota KIP, yang dirumuskan dalam

perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 ke dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005, dan sifatnya hanya untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada saja, dan ditetapkan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Bupati terpilih, jadi memang sifatnya temporal, bukan permanen;

- Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 khusus mengenai lembaga Pilkada di Aceh ada pasal peralihan. Pasal 261 Ayat (3) berbunyi, "*Penyelenggara pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada*". Tambahan lagi dalam Pasal 265 dikatakan, bahwa "*KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir*";
- Dalam proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan setelah sekian lama kemelut baru pernah sekali ada pertemuan di kantor Gubernur Aceh. Dalam pertemuan itu KIP Aceh melaporkan kepada ahli yang mewakili DPR Aceh tentang kondisi di Aceh Tenggara, karena memang DPR Aceh mengawasi pekerjaan KIP dan KIP bertanggung jawab kepada DPR Aceh, dalam laporan mana dikatakan bahwasannya Pilkada di sana sudah tidak dapat diselesaikan lagi, dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara ada yang melanggar kode etik, ada yang sudah menjadi tersangka di Pengadilan tentang pemalsuan sejumlah dokumen pemilu, dan KIP Provinsi NAD juga melaporkan akan memberhentikan KIP Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah diberhentikan kemudian mengadakan rapat di Medan, Sumatera Utara dan KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah menghasilkan keputusan hasil penghitungan suara, sementara KIP Provinsi NAD mengatakan bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara sudah diberhentikan.

[3.8.2] Ahli Termohon II Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D.

- Bahwa menurut ahli ada tiga problem, *pertama*, apakah betul persoalan yang diajukan dalam perkara ini adalah sengketa kewenangan lembaga negara atau sengketa Pilkada. *Kedua*, apakah sengketa itu memang sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan *objectum litis* dari Mahkamah Konstitusi atau memang lembaga negara itu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dalam hal ini *subjectum litisnya*.
- Bahwa terhadap pertanyaan pertama ahli berpendapat bahwa meskipun diformat dalam bentuk permohonan sengketa kewenangan Lembaga Negara, intinya sebenarnya adalah sengketa pemilihan kepala daerah. Indikator utamanya dapat dilihat bahwa pada akhirnya yang dimaksudkan adalah untuk menentukan siapa sebenarnya pemenang Pilkada, siapa sebenarnya yang berhak menjadi Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.

- Ahli berpendapat, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dapat ditarik dari Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang pada bagian akhir menyatakan Mahkamah Agung mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, yang sifatnya berbeda dari Mahkamah Konstitusi, yang tidak mempunyai *autonomous clause authority* semacam itu; walaupun demikian ada problem konstitusi yang kita pahami bersama, bahwa Pilkada itu sebaiknya adalah rezim Pemilu. Mahkamah Konstitusi sendiri dalam salah satu perkara yang diajukan berpendapat pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilihan umum. Akan tetapi hal itu baru merupakan *ius constituendum*, maksudnya sebaiknya ke depan sengketa Pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk *ius constitutum* atau *ius operatum* hukum yang sekarang berjalan tidak dapat diselesaikan ditempat lain selain di Mahkamah Agung;
- Bahwa kalau pun sengketa ini diajukan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara, apakah kewenangan dimaksud diberikan oleh UUD 1945, maka ahli berpendapat, sengketa kewenangan ini bukan sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tetapi adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang;
- Bahwa untuk pertanyaan apakah Pemohon dan Termohon merupakan lembaga negara, ya lembaga negara. Tetapi yang dapat bersengketa dihadapan Mahkamah Konstitusi bukan hanya karena lembaga negara, tetapi dia harus merupakan organ konstitusi. Organ konstitusi adalah organ negara yang fungsi dan eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan tidak semua Pemohon dan Termohon yang ada di sini merupakan organ konstitusi. Ada tiga kewenangan yang dianggap sengketa, yaitu *pertama*, sengketa hasil penghitungan suara; *kedua*, sengketa kewenangan siapa yang mengusulkan Bupati/Wakil Bupati, dan *ketiga*, siapa yang mengesahkan pengangkatan. Tiga-tiganya tidak ada dalam Undang Undang Dasar, tetapi ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ataupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk provinsi lain, dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 secara tegas mengatakan sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah. Demikian juga dalam perkara Nomor 27/SKLN-IV/2006 dalam putusan perkara Poso, dikatakan masalah kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah bukanlah kewenangan Mahkamah;
- Bahwa hal lain yang ahli ingin kemukakan adalah, *pertama* pencampuradukan rezim pemilihan dan rezim pemerintahan. Rezim pemilihan selesai begitu ada pelantikan, yang berarti bahwa sampai pelantikan, KPUD masih mempunyai wewenang untuk menetapkan kepala daerah, menetapkan pemenang pemilihan kepala daerah dan

seterusnya, yang merupakan rezim pemilihan. Tetapi begitu pelantikan dilakukan, maka yang ada bukan lagi rezim pemilihan, tetapi rezim pemerintahan, sehingga KPUD tidak dapat kemudian meminta pemberhentian kepala daerah yang sudah dilantik. Itu sudah masuk rezim pemerintahan, sehingga kalau akan memberhentikan, itu dilakukan dengan proses pemakzulan. Begitu juga dengan kasus yang ada sekarang, fakta hukumnya Bupati/Wakil Bupati sudah dilantik, sehingga sudah masuk rezim pemerintahan dan bukan lagi rezim pemilihan;

[3.8.3] Ahli Termohon II Mohammad Daud Yoesoef, S.H., M.H.

- Bahwa filosofi lahirnya KIP itu sendiri tidak terlepas dari pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan itu sangat terkait dengan politik Pemerintah Pusat saat itu untuk mengakomodasi tuntutan rakyat Aceh terutama dalam kerangka penyelesaian konflik untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan;
- Bahwa LPU bagi masyarakat di Aceh dianggap tidak independen karena anggota LPU juga mewakili Partai Politik dan bukan dari masyarakat independen. Oleh karena itu, untuk menegakkan demokrasi yang sesungguhnya, kami menginginkan supaya calon kepala daerah tidak hanya diajukan oleh Parpol tetapi juga diberi kesempatan kepada individu-individu atau perorangan yang mempunyai kemampuan dan berbagai persyaratan yang dapat terpenuhi;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada di semua wilayah atau kabupaten/kota di Aceh sudah sukses dengan tertib dan damai, kecuali di Aceh Tenggara yang masih menyisakan permasalahan. Hal itu terjadi menurut pengamatan ahli karena ada dua akar permasalahan yaitu, *pertama*, masalah perolehan jumlah suara. *Kedua*, masalah pemberhentian anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara oleh KIP Provinsi NAD. Menurut ahli, KIP adalah lembaga yang tidak bersifat nasional tetapi khusus untuk Aceh yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Karena KIP bukan lembaga yang bersifat nasional, mandiri maka ia bukan lembaga negara yang dimaksud oleh UUD 1945.
- Bahwa dalam kaitan dengan Pilkada di NAD ini, KIP Kabupaten Aceh Tenggara anggotanya adalah anggota KPU yang *ex officio* menjadi anggota KIP, sedang pemberhentian itu adalah pemberhentian fungsinya dalam KIP, tetapi sebagai anggota KPUD tetap. Karena sebagai anggota KIP mereka melakukan kesalahan lalu diberhentikan, sedangkan sebagai anggota KPUD belum ada penilaian, dan tidak mungkin KIP Provinsi NAD langsung mengganti mereka, karena prosedurnya diatur dalam Qanun.

[3.8.4] Ahli Termohon II Taqwadin, S.H., S.E., M.S.

- Bahwa pada tahun 2000 ketika konflik sedang memuncak, pemilihan umum tidak terlaksana dengan sukses, sementara peraturan yang berlaku ketika itu kepala daerah dipilih oleh Anggota DPRD, padahal sebagian besar Anggota DPRD bukan hasil Pemilu yang berlangsung secara baik dan aman. Ada beberapa tempat yang pemilunya hanya diikuti oleh 30-40 persen pemilih, bahkan ada daerah yang tidak ada pemilunya, sehingga karenanya ada wacana di masyarakat Aceh untuk melakukan Pilsung (pemilihan secara langsung). Wacana itu kemudian termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan undang-undang tersebut lahir karena adanya TAP MPR Nomor IV/MPR/1998 kemudian TAP MPR Nomor IV/MPR/2000, yang keduanya menyebut dalam rangka semangat penyelesaian konflik, maka kepada Aceh diberi sebuah otonomi khusus, yang kemudian dikukuhkan dengan undang-undang;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan, bahwa pemilihan kepala daerah untuk Aceh dilakukan secara langsung, dan tidak melalui Anggota DPRD, dan kemudian dimungkinkan calon perseorangan. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga independen dan untuk itulah lahir KIP. Pada masa itu belum ada KPU, dan KPU ada dengan peraturan berikutnya sehingga secara normatif KIP idenya lebih dahulu ada dibandingkan dengan KPU yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga memang antara KIP dengan KPU berbeda porsi, berbeda Tupoksi. KIP khususnya menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, sedangkan yang lainnya untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD adalah kewenangan KPU;
- Bahwa Gubernur, di samping sebagai kepala daerah juga dalam kapasitas perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dan menurut ahli, sudah pada tempatnya kalau gubernur melanjutkan usul pengangkatan bupati/wakil bupati; bahwa menurut ahli, sengketa *a quo* bukanlah sengketa antar lembaga negara, tetapi lebih pada rezim sengketa Pilkada.

[3.8.5] Saksi Termohon II Ir. Harun Al Rasyid.

- Bahwa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Tenggara bersamaan dengan Pilkada Gubernur dan 19 kabupaten/kota lainnya, dan sebagai dasar pemantauan saksi, *pertama*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 7 Tahun 2006. *Kedua*, Keputusan KIP Nomor 42 dan 43, kemudian yang terakhir jadwal yang dikeluarkan oleh KIP;
- Bahwa dalam persiapan sampai dengan pencoblosan tanggal 11 Desember 2006, saksi tidak melihat ada masalah, dan tidak ada yang keberatan. Hasil rekapitulasi di PPK sudah disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 16 Desember 2006, dan

sepengetahuan saksi KIP Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu merekap hasil PPK tersebut, dan hanya melaksanakan rekap gubernur, sedangkan untuk bupati/wakil bupati tidak dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara membuat Pleno di GOR Wacani, tetapi di sini tidak merekap melainkan membuka kotak, hal ini dihentikan. Kemudian dilanjutkan pleno kedua juga di GOR pada bulan April 2007, ini pun bukan merekap melainkan kotak dibuka, dan kemudian dihentikan aparat;
- Bahwa akumulasi dari hal-hal tersebut KIP NAD memberhentikan KIP Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 Mei 2007, kemudian untuk selanjutnya tim inti dari KIP NAD, Panwas bertemu di Banda Aceh untuk mencari solusinya. Saksi kemudian mendengar tahapan dilanjutkan sampai paling lambat tanggal 20 Juni 2007, dan pada tanggal 11 Juni 2007 dilaksanakan tahapan rekapitulasi di KIP NAD bertempat di Gedung Serba Guna yang dihadiri oleh Panwas, tokoh masyarakat, wartawan, pemantau, KIP NAD sendiri, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, di mana ditentukan pasangan Nomor 4 yaitu, Ir. Hasanuddin B, M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri yang dimenangkan, dan beberapa hari kemudian KIP NAD mengirim surat kepada DPR Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengusulkan;
- Bahwa kemudian KIP NAD kirim surat ke DPRK untuk mengusulkan tetapi tidak ada balasan, dan pada tanggal 1 September 2007 Gubernur Provinsi NAD atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah pasangan Ir Hasanuddin B, M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Bupati Aceh Tenggara periode 2007-2012;
- Dalam tahap persiapan saksi tidak melihat masalah, sampai pada tahap pencoblosan pada tanggal 11 Desember 2006. Pada saat pencoblosan dan penghitungan suara di TPS-TPS tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan, dan kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan yaitu merekap hasil TPS yang dituangkan dalam forum NAD. Inipun tidak ada masalah. Hasil rekapitulasi di PPK telah disampaikan kepada KIP Aceh Tenggara tetapi sepengetahuan saksi KIP Aceh Tenggara tidak melaksanakan tahap selanjutnya yaitu tidak merekap hasil dari PPK untuk bupati/wakil bupati, dan hanya melaksanakan rekap hasil untuk pemilihan gubernur.

[3.8.6] Saksi Termohon II Ahmat Irwansyah.

- Bahwa dari semenjak saksi dilantik menjadi Ketua PPK pada Februari 2006, saksi langsung bertugas sebagaimana mestinya yang telah dijadwalkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Pada dasarnya Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara tidak ada masalah apapun sampai ke hari H pada tanggal 11 Desember 2006. Permasalahan terjadi setelah kotak suara sampai di kecamatan yaitu pada hari kedua setelah tanggal 11 Desember 2006 di mana saksi sedang

mempersiapkan untuk mengundang saksi-saksi kandidat, Anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara bernama Intan, Camat Babul Makmur bernama Ahmad Rusdi menemui saksi di ruang kerja, yang mengungkapkan agar saksi mau bernegosiasi untuk merubah rekap ataupun menggelembungkan jumlah suara di kecamatan saksi untuk menambah suara ke kandidat nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2006 malam, datang lagi saudara Erdarina salah satu Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengajak saksi kembali agar dapat merubah ataupun menggelembungkan suara untuk nomor 1;

- Bahwa malam tanggal 13 sebelum melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi diajak kembali untuk negosiasi di rumah anggota saksi bernama Romi di Lawiperbunga. Dalam negosiasi tersebut anggota saksi meminta satu suara, satu juta, tetapi Ibu Intan Anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara, salah satu tim kemenangan kandidat Nomor satu yaitu H. Armen Desky dan M. Salim Fakhry hanya menyanggupi 700 juta untuk 1000 suara;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 saksi mengadakan penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh 4 saksi kandidat Panwas Kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Setelah selesai kemudian mengadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, di mana kotak suara saksi dijaga oleh Kepolisian. Kemudian tanggal 13 Desember 2006 sore menjelang malam, kotak suara dan berita acara rekapitulasi di kirim ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan serah terima yang jelas, dengan tidak ada perubahan apapun;
- Bahwa pada malam harinya tanggal 13 Desember 2006, saksi dan 3 Ketua PPK lainnya kembali didatangi dan dijemput oleh saudara Erdarina dan saudara Dedi Mulyadi, Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk negosiasi merubah hasil rekap, terhadap hal tersebut saksi menyatakan tidak bersedia merubah rekap dimaksud. Namun untuk menetralsir keadaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi dan 3 Ketua PPK mengatakan "oke". Tetapi setelah kembali ke penginapan saksi dan 3 Ketua PPK tersebut berpikir kalau sempat ada perubahan maka kita menghancurkan negeri kita. Pemikiran tersebut, kemudian disampaikan kepada saudara Usman Ketua PPK Lawei Alas (saksi Pemohon);

17. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

- Bahwa 9 Ketua PPK tidak pernah mengadakan perubahan rekapitulasi, yang ada hanya membuat surat pernyataan Ketua-Ketua PPK dan itu pun tidak ada secara paksaan, bahwa hasil rekapitulasi tersebut sesuai hasil dari setiap Ketua PPK dan melihat papan pantau di KIP mengenai suara-suara yang telah diumumkan.

[3.8.7] Saksi Termohon II Saidi Amran.

- Bahwa selaku PPK telah melaksanakan semua tahapan yang tugasnya diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara, sampai dengan tanggal 11 Desember 2006 hari pencoblosan keadaan masih aman, semua kotak suara dan dokumen-dokumen lainnya dari TPS ke kecamatan di mana saksi menjadi Ketua PPK berjalan dengan lancar;
- Bahwa kemudian setelah tanggal 12 Desember 2006 diadakan rapat pleno penghitungan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara dari setiap kecamatan yang dihadiri oleh semua calon kandidat yang memberi mandat kepada saksi, kemudian anggota Panwaslih, anggota Panwas Kecamatan serta dihadiri juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tidak ada suatu surat keberatan ataupun tanggapan-tanggapan keberatan dari semua saksi calon kandidat pada waktu itu. Setelah selesai rekapitulasi dengan dikawal beberapa aparat dari Polsek Babul Rahmah, mengantar peti langsung ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara beserta dokumen-dokumen lainnya dan menyerahkan semua logistik kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara dengan tanda terima.
- Bahwa sama dengan saksi Ahmat Irwansyah, saksi juga ditemui oleh saudari Erdarina dan saudara Dedi Mulyadi, Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara, untuk negosiasi perubahan rekap, namun saksi menolak.
- Bahwa berkaitan dengan rekapitulasi yang dibuat dan diketik oleh saksi Usman, hal tersebut merupakan salinan rekapitulasi yang sudah diserahkan ke KIP Kabupaten Aceh Tenggara, mengingat adanya rapat gelap yang mengajak kami untuk merombak rekapitulasi tersebut.

[3.8.8] Saksi Termohon II Andi Railan Bangko MD., S.T.

- Bahwa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dilakukan serentak, dan pada saat pemilihan tidak ada satupun gangguan dan semua berjalan lancar, aman, tertib yang ditandai dengan masuknya semua hasil penghitungan dari TPS-TPS kepada saksi, dan tidak ada keberatan dari saksi peserta serta semua menandatangani di setiap TPS;
- Bahwa setelah semua penghitungan rekap dari TPS-TPS masuk kepada saksi, saksi melaksanakan rekapitulasi dengan empat anggota saksi, dimana pada tanggal 12 Desember 2006 selesai melakukan rekapitulasi, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi, dan kemudian membuat rekapitulasi dalam rangkap lima, yang *pertama*, diserahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tenggara. *Kedua*, kepada saksi-saksi. *Ketiga*, kepada Panwaslih kecamatan, yang keempat dipersiapkan untuk KIP provinsi yang akan dilanjutkan KIP kabupaten, sedangkan yang kelima untuk arsip;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2006 di Kecamatan Darul Hasanah setelah selesai melakukan rekapitulasi, kotak suara dan semua

perangkat alat-alat pemilihan Pilkada, saksi serahkan kepada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah itu tanggal 19 Desember 2006 sampai 20 Desember 2006, adalah untuk merekapitulasi penghitungan suara. Kemudian saksi diundang untuk merekapitulasi penghitungan suara di tingkat gubernur, dan selesai tanggal 20 Desember 2006 itu juga. Selesai rekapitulasi tersebut, kita diberitahu oleh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara untuk tidak pulang dulu, untuk rapat pleno persiapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Tenggara besoknya; ternyata selesai rekapitulasi tingkat gubernur, rapat dimaksud bukan untuk persiapan rekapitulasi tingkat kabupaten, tetapi Ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara meminta kita untuk menandatangani rekomendasi Pilkada ulang, malam itu saksi melihat suratnya sudah ada, tetapi bukan saksi yang membuatnya, dan karena saksi merasa rapat tersebut sudah tidak benar lagi, saksi langsung keluar dari pleno tersebut;

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Desember 2006 KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan tiga surat yang kontroversial di mana salah satu suratnya Surat Keputusan Nomor 70/488/XII/2006 di mana salah satu poinnya mengatakan "berdasarkan hasil rapat pleno penghitungan ulang berdasarkan hasil rapat pleno rekomendasi dari PPK", padahal kami tidak pernah melakukan pleno rekapitulasi untuk penghitungan suara ulang di TPS-TPS. Di semua TPS di wilayah saksi sebanyak 28 TPS, semuanya berjalan baik dan lancar, tertib. Pada tanggal 23 Desember 2006 saksi dan enam Ketua PPK mengeluarkan surat pernyataan bantahan bahwa tidak pernah melakukan rapat pleno PPK.
- Bahwa pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Desember 2006, saksi diundang ke pleno rekapitulasi penghitungan suara di GOR yang mana rapat tersebut dibubarkan oleh aparat Kepolisian, karena KIP Kabupaten Aceh Tenggara dianggap telah melanggar undang-undang atau peraturan dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali. Saksi kembali mendapat undangan tanggal 2 sampai tanggal 7 April 2007, ternyata kembali dilakukan pembukaan kotak dan kemudian dihentikan oleh Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara maka pada tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP Provinsi NAD, dan setelah itu saksi menerima Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang mengeluarkan rekapitulasi penghitungan suara di mana telah memenangkan salah satu kandidat, dan saksi melihat rekapitulasi yang dibuat saksi telah berubah dan tidak tahu siapa yang merubahnya;

[3.8.9] Saksi Termohon I Rahmat Fadil SP.

- Bahwa saksi adalah anggota Panwas Provinsi NAD, dan diawal persoalan yang terjadi di Aceh Tenggara saksi mengamati dan

mengawasi sampai sepuluh hari setelah pemungutan suara diseluruh TPS Aceh Tenggara, dan KIP Aceh Tenggara tidak menyelesaikan dalam arti tidak menghitung di tingkat kabupaten. Itu pelanggaran pertama KIP Kabupaten Aceh Tenggara yang gagal menjalankan tugasnya, karena kalau alasannya keamanan, harus ada surat keterangan dari Kepolisian, yang saat itu kita tidak mendapatkannya.

- Bahwa menurut saksi tidak ada alasan untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat kabupaten, bahkan Presiden sekalipun tidak boleh menghentikannya. Akibatnya proses berlangsung beberapa waktu lamanya sehingga sampai berbulan-bulan, sehingga KIP Provinsi NAD berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Muspida dan juga bertanya kepada Panwas. Ditengah jalan sedang mencari solusi tiba-tiba KIP Aceh Tenggara membuat pernyataan pemungutan suara ulang, padahal sepengetahuan saksi menurut aturan hal itu tidak dibenarkan, karena itu bukan wewenang KIP ditingkat Kabupaten dalam hal ini KIP Aceh Tenggara;
- Karena ini merupakan pelanggaran, Panwas Provinsi NAD kemudian menyurati KIP Provinsi NAD, dan KIP Provinsi NAD akhirnya menuntut dibentuk Dewan Etik, dan kemudian Dewan Etik ini berkoordinasi dengan KIP, Muspida dan Panwas, untuk mencari solusi. Sementara itu, di sana berlangsung demo-demo. Sementara penyelesaian belum ditemukan, tanggal 11 Mei 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara diberhentikan oleh KIP Provinsi NAD dan selanjutnya KIP Provinsi NAD melanjutkan tahapan yang tertunda. Sesuai dengan Keputusan KIP Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati ditentukan, bahwa jika Penyelenggara Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat dilanjutkan oleh penyelenggara di atasnya. Keputusan KIP Provinsi NAD tersebut dibenarkan oleh Qanun.
- Bahwa setelah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, kita mendengar bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara akan mengumumkan hasil sepihak, padahal untuk menghitung atau merekapitulasi di tingkat kabupaten/kota harus ada prosedur yang diatur oleh saksi dan Keputusan KIP itu sendiri di antaranya, membuat jadwal tahapan baru, kemudian mengundang saksi dan sebagainya;
- Bahwa selanjutnya KIP Provinsi NAD setahu saksi melanjutkan tahapan yang tertunda, kemudian KIP Provinsi NAD sesuai dengan prosedur membuat jadwal baru, dan jadwal tersebut dikirim kepada Panwas, kemudian pada tanggal 11 Juni 2007 hasil Pilkada ditetapkan oleh KIP Provinsi NAD, dan pada saat hadir di forum itu kita juga mengundang Panwas dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat rekapitulasi dilakukan oleh KIP Provinsi NAD dihadiri para saksi-saksi serta media massa, dan setelah penetapan, oleh KIP Provinsi

NAD dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan sampai seterusnya, kita tidak ada menerima keberatan.

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, antara lain, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga terhadap permohonan *a quo* yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah:

- (i) apakah sengketa antara para pihak merupakan sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (*objectum litis*), dan
- (ii) apakah para Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa dalam menentukan sengketa kewenangan lembaga negara dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan berpedoman pada Pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang antara lain menyatakan, "...bahwa kata lembaga negara dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dengan dirumuskannya anak kalimat "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", secara implisit memang terkandung pengakuan bahwa terdapat 'lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar'." Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai genus yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara 'lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar' dan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.11] Menimbang, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional di depan Mahkamah adalah:

- (a) Dewan Perwakilan Rakyat [DPR],
- (b) Dewan Perwakilan Daerah [DPD],
- (c) Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR],
- (d) Presiden,
- (e) Badan Pemeriksa Keuangan [BPK],
- (f) Pemerintahan Daerah [Pemda] dan
- (g) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Sementara itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP), baik KIP Kabupaten Aceh Tenggara maupun KIP Provinsi NAD, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 *junctis* Qanun Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana diperbaiki dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 “diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK), dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006;

[3.12] Menimbang bahwa pembentukan KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara adalah berkaitan dengan penyelesaian konflik di Provinsi Aceh. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 dan TAP MPR Nomor IV/MPR/2000, dalam rangka semangat penyelesaian konflik, Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus, yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang pelaksanaannya diserahkan kepada KIP. Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum nasional maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dibentuklah KPU provinsi/kabupaten/kota. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPU provinsi/kabupaten/kota dinyatakan sebagai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Guna menghindari dualisme, semua anggota KPUD di tingkat kabupaten/kota secara *ex officio* menjadi anggota KIP. Hal itu diatur dalam Pasal 226 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, “Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam pada itu, Pasal 261 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan, “*Penyelenggara pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota untuk pertama kali sejak undang-undang ini disahkan, dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang ada*”. Sedangkan Pasal 265 berbunyi, “*KIP yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa baktinya berakhir*”. Dengan demikian, KIP memperoleh

kewenangannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga KIP provinsi/kabupaten/kota bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan bukan pula lembaga yang bersifat nasional dan tetap, melainkan hanya terdapat di Provinsi NAD. Selain itu, sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *juncto* Pasal 11 Ayat (7) Qanun Provinsi NAD Nomor 3 Tahun 2005, KIP yang ada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan akan berakhir masa jabatannya tiga bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati;

[3.13] Menimbang bahwa terlepas dari perselisihan atau sengketa yang timbul menyangkut keabsahan penetapan calon terpilih maupun usul pengangkatan calon terpilih tersebut oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, lembaga negara yang bersifat *ad hoc* demikian bukanlah lembaga negara yang dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UUMK, dan PMK Nomor 08/PMK/2006. Benar bahwa Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sehingga KPU provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian dari KPU, tetapi keberadaan KIP yang ada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diundangkan, hanya terkait dengan tugas pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota di NAD yang dalam menjalankan tugasnya keanggotaannya terdiri atas seluruh anggota KPU provinsi/kabupaten/kota ditambah dengan dua orang tokoh masyarakat;

[3.14] Menimbang bahwa dengan pertimbangan dan alasan demikian juga dapat ditentukan bahwa kewenangan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan semua tahapan yang ada, mulai dari perencanaan pemilihan, pendaftaran peserta, penyelenggaraan pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara, bukanlah merupakan *objectum litis* yang menjadi yurisdiksi Mahkamah. Seandainya pun secara tidak beralasan dan tanpa dasar hukum yang sah KIP Provinsi NAD mengambil alih tahap-tahap penyelenggaraan pemilihan yang dipandang tidak dapat dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tenggara atau karena anggota dan Ketua KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah diberhentikan, sengketa kewenangan demikian tetap bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.15] Menimbang bahwa dalam pada itu, DPRK Aceh Tenggara yang bersama-sama dengan kepala daerah sebagai Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, yang oleh karenanya berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk menjalankan otonomi tersebut, apakah dengan demikian DPRK Aceh Tenggara merupakan lembaga negara yang dimaksud sebagai *subjectum litis*

sengketa kewenangan di hadapan Mahkamah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006 menyatakan, "... kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah kabupaten, adalah substansi yang oleh UUD 1945 diserahkan pengaturannya kepada undang-undang." UUD 1945 hanya memberikan arahan (*guidance*) dan penegasan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam membentuk undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah itu pembentuk undang-undang haruslah memperhatikan:

- i. bahwa pemerintahan daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 Ayat (2)];
- ii. bahwa otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 Ayat (5)];
- iii. bahwa kepala daerah (baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota) harus dipilih secara demokratis [Pasal 18 Ayat (4)];
- iv. bahwa untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain;
- v. sementara itu, kata "dalam undang-undang" pada Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945 adalah merujuk pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Ayat (1) dari Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, baik ditinjau dari *objectum litis* maupun *subjectum litis*-nya sengketa kewenangan yang diajukan oleh Pemohon II bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf b UU MK;

[3.16] Menimbang bahwa masalah pokok dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah persoalan kewenangan, yang harus dikaitkan secara erat antara pokok kewenangan yang diperselisihkan dan lembaga negara yang melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu apakah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga negara tersebut telah diambil alih, dihalangi atau dikurangi oleh tindakan, keputusan atau kebijakan lembaga negara lain sebagai pelaksanaan wewenangnya, yang juga menyatakan memperoleh kewenangnya tersebut dari UUD 1945. Akan tetapi, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa baik Pemohon II maupun Termohon II, masing-masing mendasarkan diri pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kepadanya, sehingga dengan demikian kewenangan yang dipersengketakan yang menjadi *objectum litis* di antara Pemohon II, Termohon II dan Termohon III dalam perkara *a quo*, bukanlah kewenangan yang diatur dan diberikan oleh UUD 1945

kepada masing-masing pihak, dan karenanya juga bukan sengketa kewenangan yang menjadi tugas Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

[3.17] Menimbang bahwa dengan demikian, dalam mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dan apakah permohonan *a quo* termasuk kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan menggunakan ukuran dan kriteria yang telah diuraikan di atas, Pemohon I dan II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum dan sengketa kewenangan yang diajukan bukan pula kewenangan Mahkamah;

[3.18] Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan terlepas dari tidak terpenuhinya syarat *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam permohonan *a quo*, namun mengingat banyaknya kasus-kasus sengketa yang terkait dengan Pilkada di berbagai daerah yang potensial untuk disalahpahami sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan kepada Mahkamah, maka Mahkamah memandang penting akan perlunya kearifan dan tindakan semua pihak yang terkait untuk secara cepat dan tanggap menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat pidana, agar rakyat tidak kehilangan kepercayaan atas pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang menyebabkan terganggunya agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat.

18. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- Baik dari syarat *objectum litis* maupun *subjectum litis*, permohonan para Pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.
- Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 61 UU MK, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136).

MENGADILI:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis, 6 Maret 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 11 Maret 2008, oleh kami delapan Hakim Konstitusi yaitu, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, Maruarar Siahaan, H. Abdul Mukthie Fadjar, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H. Harjono, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa para Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III, serta Pihak Terkait Langsung Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara atau yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh delapan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan ini berarti putusan final dan mengikat atas perkara ini telah resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno ini dengan demikian Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.48 WIB